

Tugas dan fungsi SATPOL PP DAN DAMKAR PROVINSI JAMBI

(Berdasarkan Pergub Jambi No. 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar Provinsi Jambi)

Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar Provinsi Jambi dipimpin oleh Kepala Satuan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui sekretaris daerah

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran mempunyai tugas menegakkan perda dan perkara, menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, menyelenggarakan perlindungan masyarakat serta pengendalian kebakaran.

TUGAS DAN FUNGSI

SEKRETARIAT

Sekretaris mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan dan koordinasi dalam urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, asset, organisasi, tatalaksana, hukum, hubungan masyarakat, dan rumah tangga dinas serta mengkoordinasikan program kegiatan pembinaan dan fungsional serta menyusun rencana pendataan dan pengembangan sumber daya aparatur dalam rangka menciptakan profesionalisme dilingkungan satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran

- Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, pengoordinasian, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan dibidang umum dan kepegawaian, meliputi pengelolaan administrasi kepegawaian, humas dan keprotokolan, organisasi, kelembagaan dan tatalaksana, hukum, ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan serta pendataan dan pengembangan sumber daya aparatur dilingkungan satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran
- Subbagian Keuangan dan Asset mempunyai tugas membantu sekretariat dalam rangka melakukan pengelolaan dan penatausahaan keuangan dan aset serta melakukan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan dan mendokumentasikan hasil produk kegiatan dilingkungan satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran
- Subbagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas membantu sekretariat dalam rangka melakukan pengelolaan program dan pelaporan, evaluasi atas pelaksanaan kegiatan serta mendokumentasikan hasil produk kegiatan

BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas membantu dinas dalam rangka menyusun rencana operasional dan pengendalian, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, pembinaan dan penyuluhan ketentraman dan ketertiban umum, pembinaan internal mental dan disiplin, pengamanan dan pengawalan para pejabat, unjuk rasa/kerusuhan massa, asset dan patrol wilayah/daerah, deteksi dan pengelolaan informasi potensi gangguan ketentraman dan ketertiban umum, serta pelaksanaan upacara kenegaraan dan kedaerahan

- Seksi Operasional dan Pengendalian mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka mengendalikan / mengarahkan anggota dalam rangka melaksanakan

pengamanan dan pengawalan pejabat, unjuk rasa / kerusuhan masa, serta kegiatan upacara kenegaraan dan kedaerahan dan pengamanan obyek vital

- Seksi Ketertiban umum mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum tingkat provinsi maupun lintas kabupaten/kota, melaksanakan patroli wilayah dan koordinasi pengawasan asset, serta deteksi dini gangguan ketentraman dan ketertiban umum.
- Seksi Pembinaan dan Penyuluhan mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka menyelenggarakan pembinaan dan penyuluhan ketentraman dan ketertiban umum terhadap masyarakat, badan hukum yang melanggar ketentraman dan ketertiban umum, pembinaan internal mental dan disiplin, koordinasi dalam rangka pembinaan dan penyuluhan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.

BIDANG PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH

Bidang Perundang-undangan Daerah mempunyai tugas membantu dinas dalam rangka menyelenggarakan koordinasi hubungan antar lembaga, penegakan peraturan daerah, peraturan kepala daerah dan koordinasi dengan penyidik pegawai negeri sipil dan instansi terkait dibidang penegakan produk hukum daerah

- Seksi Penegakan Perundang-undangan Daerah mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka melakukan pembinaan, pengawasan, koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penegakan Perundang-undangan daerah
- Seksi Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka melaksanakan koordinasi antar Lembaga dalam pelaksanaan penyuluhan/sosialisasi dan analisis aspek sanksi perda dan perkara
- Seksi Penyidik Pegawai Negeri Sipil mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka melaksanakan legalitas administrasi penyidik pegawai negeri sipil daerah

BIDANG PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas membantu dinas dalam rangka penyelenggaraan koordinasi dan pembinaan perlindungan masyarakat dalam rangka kenyamanan lingkungan, kegiatan sosial kemasyarakatan, membantu penanggulangan bencana, kewaspadaan dini, pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan umum Kepala daerah serta penyebarluasan informasi perlindungan hak azasi manusia (HAM)

- Seksi data dan informasi mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka melaksanakan penyampaian informasi perlindungan masyarakat, penanggulangan bencana, kewaspadaan dini, pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan umum kepala daerah serta penyebarluasan informasi perlindungan HAM
- Seksi Pelatihan dan Mobilisasi mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka melaksanakan pelatihan dan mobilisasi dalam menghadapi potensi ancaman, gangguan kenyamanan lingkungan, kegiatan sosial kemasyarakatan, penanggulangan bencana, kewaspadaan dini, pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan umum kepala daerah
- Seksi Kewaspadaan Dini mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka melaksanakan pencegahan dini dan deteksi dini dalam menghadapi potensi ancaman, gangguan kenyamanan lingkungan, penanggulangan bencana, pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan umum kepala daerah

BIDANG PENGENDALIAN KEBAKARAN

Bidang Pengendalian Kebakaran mempunyai tugas membantu dinas dalam rangka menyelenggarakan koordinasi dan pembinaan pemetaan, pencegahan dan penanggulangan daerah rawan kebakaran serta bina potensi kebakaran kawasan hutan dan lahan perkebunan, Kawasan perkotaan, kawasan industri dan kawasan pedesaan.

- Seksi Pemetaan mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka melaksanakan pemetaan, penyediaan sistem data dan informasi daerah rawan kebakaran kawasan hutan dan lahan perkebunan, kawasan perkotaan, kawasan industri, dan kawasan pedesaan;
- Seksi Pencegahan dan Penanggulangan mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka melaksanakan pembinaan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kebakaran kawasan hutan dan lahan perkebunan, Kawasan perkotaan, kawasan industri, dan kawasan pedesaan
- Seksi Bina Potensi mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka melaksanakan mobilisasi pemetaan, pembekalan dan mobilisasi dalam pencegahan dan penanggulangan kawasan.

UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

UPTD adalah unsur pelaksana teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada dinas dapat dibentuk UPTD. UPTD dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala satuan

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

- 1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis di bidang sesuai keahliannya masing-masing.
- 2) Kelompok jabatan fungsional dapat di bagi-bagi dalam sub kelompok sesuai dengan kebutuhan dan keahliannya masing-masing dan di koordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior.
- 3) Pejabat fungsional dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada kepala badan.
- 4) Kebutuhan jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- 5) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan yang peraturan perundang-undangan.